

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, berita-berita, di samping dapat diketahui dari kenyataan yang sedang terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.¹

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang saat ini marak terjadi adalah kejahatan begal. Secara umum, kejahatan ini termasuk tindak pidana pencurian atau perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang saat ini lebih populer disebut dengan istilah pembegalan atau kejahatan begal yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Peristiwa pembegalan tersebut akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan begal sedang ramai dalam pemberitaan diberbagai media, baik media massa maupun media online. Perampasan sepeda motor dengan cara melukai korban. Kasus begal motor tahu ini awalnya terjadi di Kota Depok,

¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. vi

Jawa Barat, Jumat dini hari, 9 Januari 2015. Kasus pembegalan dengan kekerasan menelan korban jiwa seorang karyawan swasta asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah itu, kasus begal motor terjadi Bekasi, Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan, pelaku begal gagal melarikan diri. Dia pun dihakimi massa dibakar hidup-hidup di lokasi pembegalan.

Terdapat peningkatan kasus sepanjang Januari-Februari 2015. Sebanyak 45 kasus, di antaranya sudah berhasil diungkap dan para pelakunya ditangkap. Tujuh pelaku ditembak mati. Sebagian besar pelaku masih remaja dan pelajar sekolah menengah atas (SMA).² Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur- unsur memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, sudah jelas bahwa pada hakekatnya pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional,`Melakukan, pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan,

² Observer Indonesia, 2 Maret 2015, Begal Motor Kejahatan Serius, <http://observerindonesia.com/index.php/en/dalam-negeri/40-dalam-negeri/nasional/daerah/274-begal-motor-kejahatan-serius>, diakses 08 Januari 2020.

yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan orang lain.³ Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan : “Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis”. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”. Pada zaman globalisasi saat ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi Bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya.⁴

Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya.

³ Simons, Leerboek van het Nederlandse StrafrechtII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

⁴ Nugrahanto, Ardi, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / Pn. Sby. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2011, hlm 3.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Adapun motif anak melakukan begal ialah bahwa mereka melakukan suatu tindak pidana begal dalam bahasa hukum pencurian dengan kekerasan. Dimana mereka ada niat dan kesempatan yaitu cela dari seorang korban yang lalai atas barang yang dimilikinya dan korban melintas jalur yang kurang penerangan, sepi pada saat dini hari atau larut malam sehingga menjadi kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana begal. Niat dari anak melakukan curras adalah saat dia sudah ada yang mengajak dengan berbagai macam bujuk rayu dan tergiur apa yang akan dihasilkan sehingga dia mau melakukan itu contoh melakukan perampasan sepeda motor. Yang banyak melatarbelakangi anak melakukan curras itu terkadang dari segi ekonomi keluarga yang kurang mampu, tidak memperoleh pendidikan yang cukup, pergaulan bebas.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Satreskrim Polres Lumajang menangkap tiga pelaku pembunuhan dan tindak pidana curas di Pasar Hewan Patok, Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Ironisnya, ketiga tersangka pembunuhan terhadap WSA (15) merupakan anak dibawah umur. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AK (15), IBS (17) MAWL (14). 5Mereka

tidak lain teman korban. “Tiga orang pelaku kami tangkap di rumah masing masing dengan humanis dan tanpa adanya perlawanan,” ujar Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, S.I.K, M.Si dengan didampingi penerjemah bahasa isyarat ketika menggelar konferensi pers di loby Mapolres Lumajang, Jumat 6/8/2021.

Ia mengatakan, motif pembegalan dipicu karena pelaku ingin menguasai barang milik korban. “Untuk motif awal sementara masih keinginan dari tersangka untuk menguasai barang berharga milik korban. Itu dulu motif yang dapat kami simpulkan nanti masih berjalan proses penyidikan,” tuturnya. Usai melakukan pembunuhan, para pelaku membiarkan korban tergeletak di lokasi kejadian tepatnya di area Pasar Hewan. Kemudian sepeda motor dan Handphone korban dibawa kabur para pelaku. “Pelaku menjual handphone seharga Rp 450 ribu,” beber Kapolres.

Ketiga pelaku memiliki peran berbeda, AK sebagai orang yg merencanakan dan mempunyai ide melakukan tindak pidana, sebagai eksekutor yang membacok korban hingga tangan korban terputus serta membacok badan korban. Sedangkan IBS ini perannya ikut merencanakan tindak pidana bersama dengan AK als. F als. S, Sebagai orang mempersiapkan senjata tajam jenis celurit, sebagai eksekutor pembacokan korban pada bagian bahu sebelah kanan. “Untuk tersangka MAWL perannya adalah sebagai eksekutor yaitu melempar korban menggunakan batu pada bagian dada korban,” terangnya.

Kejadian berawal pada 21 Juli 2021 malam, pelaku memancing korban untuk bertemu untuk mengadakan pesta miras di sekitaran Jalan Wijaya Kusuma. Setelah dibuat teler, para pelaku mengajak korban keliling kota dengan mengendarai sepeda motor. Akhirnya korban digiring di kawasan sepi yakni tepatnya area Pasar Hewan Jogotrunan. Mereka pun berhenti di teras warung kopi yang dalam keadaan tutup. “Dilokasi tersebut para pelaku mengeroyok korban dengan menggunakan batu yang dipukul di kepala, kemudian melumpuhkan dengan dua bilah clurit,” ungkap Kapolres.⁵

Kemudian esok harinya, pada Kamis 22 Juli 2021 korban ditemukan oleh warga saat itu melintas di lokasi pasar hewan. Saat ini para pelaku telah mendekam di sel tahanan Polres Lumajang. Mereka dijerat tindak pidana kekerasan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian dan kasus pencurian dengan kekerasan. “Ketiga tersangka disangkakan Pasal 80 UURI No 17 tahun 2016 dan Pasal 365 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” pungkas Eka Yekti. (Humas Polres Lumajang).

Maka berdasarkan pada data kasus tersebut seolah menjadi bukti bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan memang sedang marak terjadi dan melibatkan anak sebagai pelakunya. Kasus diatas terlihat bahwa pelaku begal melakukan aksinya tanpa memiliki rasa takut bahkan dilakukan ditempat umum, ini menunjukkan bahwa pelaku anak tidak memikirkan situasi dan kondisi dalam

⁵ <https://humas.polri.go.id/2021/08/06/polres-lumajang-ungkap-tiga-pelaku-curas-dan-pembunuhan-sadis-di-pasar-hewan>

melakukan aksi criminal tersebut. Dan pada kenyataannya tindak pidana begal justru dilakukan oleh anak dibawah umur.

Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Lumajang merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari ilmu kriminologi agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, ataukah efek dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab – akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari Upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu keresahan yang terjadi di wilayah hukum Lumajang, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul ;

**“TINJAUAN KRIMINOLOGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA BEGAL DI LUMAJANG”**

No.	Penelitian Terdahulu	Deskripsi Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur,Brilliandro Kasenda, 2023	Dalam penelitan ini menjelaskan terkait dengan faktor Pendorong yang Membuat seorang anak di bawah umurmelakukan tindakpidana begal, sertaupaya penanggulangan yangdapat dilakukanterhadap tindakpidana begal yangdilakukan oleh anakdi bawah umur. Tipe penelitian yangdigunakan	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana begal yangdilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan penenitan yaitu pada metode penelitianterdahulu menggunakan penelitian hukum yuridisnormative, sedangkanpada penelitian ini

		adalah penelitian hukumyuridis normatif.	menggunakan penelitian yuridis empiris.
2.	Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesi), Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, Sadam Agus Setyawan, 2018	Dalam penelitan ini menjelaskan terkait dengan ilmu teori-teori kriminologi dalam menganalisis mengapa anak melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dibawah umur di daerah sidoarjo, serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak kecil atau orang dibawah umur di daerah sukoharjo, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan menjadikan wilayah sukoharjo sebagai lokasi penelitian.	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta jenis penelitian yang menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penenitian ini peneliti berfokus pada pengaruh faktor kriminogen dalam tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak serta bentuk penanggulangannya, sedangkan pada penelitian terdahulu memfokuskan pada teori yang relevan terkait dengan mengapa anak melakukan pidana pencurian serta bentuk

			<p>perlindungan hukum terhadap anak, perbedaan juga terdapat pada objek penelitian, pada penelitian ini dilakukan di Polres Lumajang sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan di Polres Sukoharjo</p>
3.	<p>Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Penipuan Online (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021), Harruke, 2022</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan terkait dengan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan penipuan online di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada anak sebagai pelaku kejahatan penipuan online di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif-</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sama sama meneliti terkait dengan penyebab anak melakukan kejahatan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada tindak pidana penipuan online sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal.</p>

		empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis (nondoktrinal).	
4.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan di Palembang, Lisa Zulaiha, 2018	Dalam penelitian ini menjelaskan terkait dengan faktor penyebab anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Namun terdapat perbedaan terkait dengan lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan di Palembang sedangkan pada Penelitian sekarang dilakukan di Lumajang. Pada penelitian terdahulu juga berfokus pada Upaya pencegahan sedangkan pada penelitian sekarang berfokus pada bentuk penanggulangan. Dimana bentuk Upaya pencegahan pada Penelitian tedahulu

			dilakukan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas IA Palembang, sedangkan pada penelitian ini bentuk upaya penanggulangan dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Lumajang.
--	--	--	---

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh faktor kriminogen dalam tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Lumajang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Lumajang untuk menanggulangi terjadinya kejahatan anak sebagai pelaku begal di Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan anak sebagai pelaku begal di Lumajang?
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan anak sebagai pelaku begal di Kabupaten Lumajang?

D. Manfaat Penelitian

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peran, faktor dan upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menangani kasus kejahatan anak sebagai pelaku begal dan untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang tindak pidana anak sebagai pelaku begal dan menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Segi Praktis

Mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam upaya penegakan hukum khususnya tindak pidana kejahatan anak sebagai pelaku begal di Kabupaten Lumajang.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan teknologi. Hal ini karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara konsisten, metodis, dan sistematis. Teknik penelitian berfungsi sebagai

landasan untuk menemukan kebenaran karena penelitian merupakan alat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah dalam memilih sumber data yang akan digunakan dalam suatu penelitian yang ingin melakukan analisis data yang akurat adalah dengan memilih metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan terkait dengan Tinjauan Kriminologi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Begal. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada pengkajian hukum pada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih adalah pada wilayah hukum Polres Lumajang atau terkait anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan serta pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

3. Jenis Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data primer pada penelitian ini berupa informasi dari

hasil wawancara dengan pihak Polres Lumajang atau kanit PPA reskrim terkait anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan serta pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak kedua melalui buku catatan, dokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari Polres Lumajang berupa data pencurian atau pembegalan, serta artikel/jurnal yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G dan Pasal 28I. Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang menjaadi sumber hukum acara pidana anak Undang Undang Nomor Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana.

Anak, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan per Undang-Undangan lainnya.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau ensiklopedi, yang menjelaskan mengenai pengertian ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang dibahas, termasuk juga sumber dari situs internet dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara/ interview dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan atau pihak yang berkompeten. Adapun subyek penelitian yang berasal pihak kanit PPA reskrim Polres Lumajang atau terkait anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan serta pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pencarian data dengan cara melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis terhadap suatu objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek

tersebut. Observasi berfungsi untuk memperoleh data informasi dari objek yang akan diamati oleh peneliti terkait gambaran dari permasalahan. Observasi dilakukan oleh penulis dengan objek penelitian yaitu tinjauan kriminologi anak sebagai pelaku tindak pidana begal, serta subjek penelitian yaitu unit PPA Polres Lumajang dan pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

5. Teknik Analisa

Teknik analisa data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan keseluruhan data (data primer maupun data sekunder) secara jelas. Sehingga dapat diambil sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai tinjauan kriminologi anak sebagai pelaku tindak pidana begal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari skripsi ini secara jelas, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian, deskripsi, atau uraian terkait dengan permasalahan yang diambil meliputi Tinjauan tentang Kejahatan, Tinjauan tentang Begal, Tinjauan umum tentang Anak.

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian hasil observasi atau studi lapang yang dilakukan oleh penulis, terkait pembahasan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mencakup keseluruhan isi dari hasil analisis secara singkat dan jelas.

